



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 3/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi , dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara . . .

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA . . .

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 3/ORT.07-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Aisyah, SE, MAP	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Doni Kardinal	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Syufli, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abrar Aziz	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Dicky Fernando, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Tres Natalias Situmorang, SH	Sekretaris KPU Kota Pariaman	Ketua	Ketua

I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
2.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
----	----------------	---	---------	--

IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
V.	TIM PENATA SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota	
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI;- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.	
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota		
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota		
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota		
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI.	
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota		
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota		
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota		
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	
2.	Akhirulsyah, SH	Kepala Sub Bagian Teknis	Anggota		
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota		
4.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota		

IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Tres Natalia Situmorang, SH	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2.	Willy. S, A.Md	Plt. Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di bagian PDOS	
3.	Sri Sundari, SH, MH	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Indra Deswita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd.

AISYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari